

PENETAPAN TENAGA ADMIN PPK

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekJen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575); Keputusan KPU Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng pada Pemilu Tahun 2024, Tugas dan Tanggung jawab sebagai Tenaga Admin PPK.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2023
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut